



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : Palang Merah Indonesia
Markas Pusat Palang Merah Indonesia,
Jl. Gatot Subroto No. 6, RT. 002 RW. 004,
Mampang Prapatan,
Kec. Mampang Prapatan, 12160,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
Indonesia

Tanggal Penerimaan : 19 Mei 2023

Nomor Pendaftaran : IDM001137616

Etiket Merek :



Palang
Merah
Indonesia

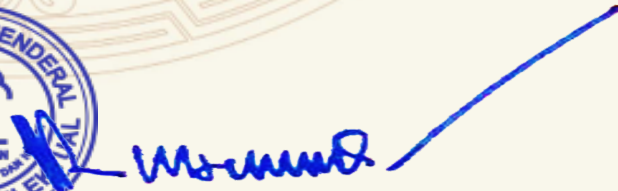
Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 19 Mei 2033, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS




Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP: 197501132001121001

(250) MEREK INDONESIA

(111) IDM001137616

(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(151) 08 November 2023

(210) Nomor Permohonan : JID2023039580

(220) Tanggal Pengajuan : 19 Mei 2023

Tanggal Penerimaan : 19 Mei 2023

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
Palang Merah Indonesia
Markas Pusat Palang Merah Indonesia,
Jl. Gatot Subroto No. 6, RT. 002 RW.
004,
Mampang Prapatan,
Kec. Mampang Prapatan, 12160,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta,
Indonesia

(551) Kelas Barang/Jasa : 35
(NCL 11)

(591) Uraian warna :
Tulisan berwarna hitam dan gambar warna
merah

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:
Palang Merah Indonesia selanjutnya disebut
sebagai PMI.

(320) Data Prioritas :

	Nomor	Tanggal	Negara

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(540) Contoh Etiket:



(510) Uraian Barang/Jasa

Kelas 35 :
=== jasa/layanan amal, khususnya mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal, kedermwanaan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan ===